



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1

Tlp. 0451- 424784 Fax. (0451) 454866

email : anggaranpt.palu@gmail.com

Palu - Sulawesi Tengah

PENETAPAN KINERJA

2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penetapan Kinerja Tahunan 2017 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang merupakan suatu kewajiban sebagai bagian dari instansi pemerintah untuk melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban


Penetapan Kinerja Tahunan merupakan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di instansi pemerintah dan juga merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut

Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahunan 2017 ini. Semoga bermanfaat dan dapat Mendukung Terwujudnya Pengadilan Yang Agung di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, Februari 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Ketua



IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH
NIP. 195301011980031004

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2017	3
A. Dasar Hukum	4
B. Hakekat Penetapan Kinerja	4
C. Isi Penetapan Kinerja	5
D. Pernyataan Penetapan Kinerja	6
E. Matriks Penetapan Kinerja Tahunan 2017	9
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka penyelenggaraan peradilan di era reformasi ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus dapat mengakomodir keinginan yang berkembang dalam masyarakat pencari keadilan guna meningkatkan kemandirian, kewibawaan dan citra Badan Peradilan, dengan demikian perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bebas KKN.

Oleh karena itu, sebagai bagian institusi yang bertanggung jawab dibidang penegakan hukum, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu membuat suatu Penetapan Kinerja Tahunan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penetapan Kinerja Tahun 2017 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :
 - Intensifikasi pencegahan korupsi;
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan, dan akuntabel
- Sedangkan tujuan khususnya adalah :
 - Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
 - Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
 - Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
 - Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
 - Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

BAB II

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penyusunan penetapan kinerja dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Penetapan Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi system akuntabilitas kinerja dengan system penganggaran. Penetapan Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A. Dasar Hukum

Yang mendasari Penetapan Kinerja Tahunan adalah Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi; dan Surat Edaran Menteri Negara PAN nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;

B. Hakekat Penetapan Kinerja

Hakekat dari penetapan kinerja bagi satuan kerja adalah:

- a. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
- b. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).
- d. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
- e. Penetapan Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

C. ISI PENETAPAN KINERJA

Adapun yang termuat dalam Penetapan Kinerja adalah:

- a. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur;
- b. Lampiran yang berisi:
 - Program-Program Utama;
 - Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
 - Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja Output dan atau Outcome; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan Anggaran untuk setiap Program Utama.

D. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. HERRI SWANTORO, SH, MH**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jenderal Badan Peradilan Umum
Direktur
H. HERRI SWANTORO, SH, MH
NIP. 195909041984031004

Palu, Februari 2017
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Ketua

IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH
NIP. 195301011980031004

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I KETUT SUMARTA, SH, MH**
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.


Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Palu, Februari 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Ketua


IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH
NIP. 195301011980031004

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera


I KETUT SUMARTA, SH, MH
Nip. 195812311985031047

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra Hj RAHMA LAHUDE, SH**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi ulang jika diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Palu, Februari 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Ketua


IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH
NIP. 195301011980031004

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Sekretaris


Dra Hj RAHMA LAHUDE, SH
Nip. 196503111986032001

E. MATRIKS PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	95 % 95 % 95 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata - Tipikor	100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi perkara	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap	100 %
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %
		c. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara - Pidana - Perdata - Tipikor	90 % 90 % 90 %
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah dipublikasikan	100 %
		b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	50 %
4.	Peningkatan Pengawasan yang berkualitas	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	90 %
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %
5.	Peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100 %
6.	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 14.964.830.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 282.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 96.760.000,-

BAB III

PENUTUP

Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Penyusunan Penetapan kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan. Dokumen Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2017 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.